

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pembiayaan

#### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah dalam penyaluran dananya menggunakan prinsip agama islam yang ditujukan pada pihak lain selain bank. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bersifat kepercayaan karena pemilik dana mempercayakan dana nya kepada penerima dana. Dalam bentuk pembiayaan ini pemilik dana juga percaya kepada pengelola dana bahwa dana akan terbayar. Dalam pembiayaan pengelola dana mendapatkan kepercayaan dari pemilik dana untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yang tertuang dalam *akad* perjanjian.

Pembiayaan dalam bank syariah berbeda dengan bank konvensional yang memberikan *kredit*. Di dalam bank syariah, *return* dalam pembiayaan berdasarkan pada *akad-akad* tidak dalam bentuk bunga. Di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, *kredit merupakan penyedia dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang dimana mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga*.<sup>1</sup>

Dalam perbankan syariah, istilah *kredit* tidak dikenal karena bank syariah waktu penyaluran dana mempunyai rencana yang berlainan dengan bank konvensional. Bank syariah dalam melakukan pembagian dana yang diberikan kepada nasabah berbentuk pembiayaan. Pembiayaan ini tidak berbentuk utang piutang tetapi bank memberikan dalam bentuk investasi yang digunakan untuk melaksanakan usaha.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan merupakan penyedia uang ataupun piutang yang bisa samakan serupa itu, dalam kesepakatan serta perjanjian bersama antar bank dengan pihak lain yang dibebankan untuk mengembalikan uang maupun piutang*

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011),

sesudah jatuh dengan batas waktu tertentu dengan hadiah ataupun bagi hasil. Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang ditujukan pada pihak lain berlandaskan pada prinsip syariah yakni berdasarkan pada hukum Islam.<sup>2</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan

Dasar hukum yang digunakan dalam pembiayaan mengacu atas Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 25 bahwa pembiayaan merupakan penyedia dana atau tagihan yang pelaksanaannya berbentuk:

- Transaksi dengan bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* maupun *musyarakah*
- Transaksi dengan sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- Transaksi dengan jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* maupun *istishna'*
- Transaksi dengan pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- Transaksi dengan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga bank syariah maupun unit usaha syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai atau diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan imbalan ujrak, tanpa imbalan maupun bagi hasil.<sup>3</sup>

Selain mengacu pada UU No. 21 tentang Perbankan Syariah, bank syariah maupun unit usaha syariah bank harus mengikuti PBI (Peraturan Bank Indonesia), POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Mengenai PBI meskipun sejak tanggal 31 Desember 2013 segala fungsi, tugas dan wewenang pengaturan maupun pengawasan terhadap bank syariah maupun unit usaha syariah telah beralih ke POJK tetapi peraturan PBI yang sudah dikeluarkan masih mengikat secara hukum. Hal-hal yang belum diatur dalam PBI akan diatur oleh OJK melalui Peraturan OJK.

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 106.

<sup>3</sup> Nurnasrina dan Adiyas Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 12

POJK harus menjadi acuan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah.

Disamping mengikuti POJK bank syariah maupun unit usaha syariah harus juga menyesuaikan semua prosuk-produk yang dijalankan dan manajemen yang mengelola fatwa-fatwa DSN MUI. Sampai pada akhir tahun 2017 sudah ada 109 fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI. Semua fatwa tersebut harus menjadi acuan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.<sup>4</sup>

### 3. Tujuan Pembiayaan

Berlandaskan pada prinsip syariah tujuan pembiayaan untuk memperluas peluang kerja dan ekonomi yang sejahtera berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Pembiayaan wajib dinikmati bagi semuanya pengusaha terutama dalam sektor industri, perdagangan maupun pertanian. Pembiayaan bertujuan untuk membantu dalam kesempatan kerja dan membantu dalam proses produksi maupun distribusi barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Tujuan pembiayaan menurut Kasmir adalah:

- a. Mencari keuntungan dengan harapan dapat suatu dengan nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan
- b. Mendukung pemerintah dengan cara meningkatkan perluasan dalam berbagai sektor yang paling utama dalam sektor bisnis yang jelas. Bisnis yang meningkat akan menaikkan pendapatan pajak, meningkatkan lapangan pekerjaan dan menambah barang maupun jasa sehingga dalam hal ini pemerintah akan semakin kuat akan devisa negara itu sendiri
- c. Mendukung usaha nasabah. Pembiayaan yang diluncurkan oleh lembaga keuangan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperluas usaha sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Maka lembaga keuangan adalah sarana bagi masyarakat dalam mendapatkan modal.

Sedangkan menurut Veithzal Rifa'i, tujuan pembiayaan adalah:

- 1) Profitabilitas merupakan arah untuk mencapai hasil keuntungan.

---

<sup>4</sup> Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 17

- 2) Keamanan dan sarana yang dialokasikan wajib berkualitas maka arah dari profitabilitas bisa terlaksana tanpa adanya gangguan.<sup>5</sup>

#### 4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah agar berguna menunjang nasabah meningkatkan usahanya. Masyarakat adalah individu, badan usaha, lembaga, dan lain-lain yang memerlukan dana untuk usahanya.

Pembiayaan mempunyai empat fungsi yakni:

- a. Pembiayaan bisa meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan bisa memperluas dalam arus tukar barang karena jika uang belum ada maka pembiayaan bisa menolong dalam memperlancar lalu lintas arus tukar-menukar barang maupun jasa.

- b. Pembiayaan adalah alat bermanfaat untuk *idle fund*.

Bank bisa menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank bisa menjadikan dana yang lebih untuk diberikan pada nasabah yang memerlukan dana sehingga dana tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan.

- c. Pembiayaan merupakan alat pengendali harga.

Perluasan pembiayaan bisa meningkatkan kuantitas uang berputar sehingga peredaran uang bisa memajukan dalam kenaikan harga. Sedangkan, pembatasan pembiayaan bisa berakibat pada uang yang beredar sehingga uang yang beredar dalam masyarakat dapat menurunkan harga.

- d. Pembiayaan bisa meningkatkan dan mengaktifkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan bank syariah akan menimbulkan kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha) sesudah memperoleh dana dari bank syariah akan melakukan proses produksi, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, memperluas perdagangan dan melakukan aktivitas ekonomi yang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nurnasrina dan Adiyas Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 17-18

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 108-109.

## 5. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah memiliki beberapa jenis diantaranya:

### a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

Dilihat dari tujuan penggunaannya, ada tiga jenis pembiayaan, yakni: pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumsi. Dari jenis masing-masing pembiayaan memiliki perbedaan dan perbedaan ini tentu berpengaruh pada cara perceairan, pelunasan angsuran maupun batas temponya.

#### 1) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini ditujukan pada nasabah penyedia barang-barang modal (asset tetap) yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun dan memiliki tingkat harga yang hemat. Secara umum, pembiayaan ini ditujukan kepada nasabah yang mendirikan badan usaha atau yang ada proyek baru, proyek yang baru berkembang maupun pembaharuan mesin dan peralatan, membeli alat demi usaha dan perluasan usaha. Pada pembiayaan ini umumnya jumlah nominal yang diberikan besar dan memiliki masa panjang dan menengah.

#### 2) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja yang masa habisnya satu siklus usaha. Jangka waktu pembiayaan ini maksimal satu tahun. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk kebutuhan membeli bahan baku, bayaran untuk upah, kebutuhan modal lain yang bersifat bertahan hanya satu tahun dan kepentingan modal untuk menutupi utang perusahaan.

#### 3) Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan ini bertujuan untuk nasabah yang ingin membeli barang pribadinya sendiri dan tidak ada keinginan untuk digunakan dalam usaha.<sup>7</sup>

### b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

#### 1) Pembiayaan Jangka Pendek.

Pembiayaan jangka pendek mempunyai batas waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan ini ditujukan kepada bank syariah agar dapat membantu modal

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 114

kerja perusahaan yang memiliki masa usaha satu tahun serta pengembalian dana disesuaikan dengan kapasitas nasabah.

2) Pembiayaan Jangka Menengah.

Pembiayaan yang ditujukan dengan batas waktu satu tahun sampai tiga tahun. Pembiayaan ini biasanya diberikan berbentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.

3) Pembiayaan Jangka Panjang.

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini biasanya dikasihkan dalam bentuk pembiayaan investasi yaitu digunakan untuk pembelian gedung, pembangunan proyek pengadaan mesin dan peralatan yang sifatnya memiliki nominal yang besar dan pembiayaan konsumsi yaitu digunakan untuk membeli rumah.<sup>8</sup>

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.

1) Sektor Industri.

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang menekuni di bidang sektor industri yaitu sektor usaha yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi atau mengganti barang lama menjadi barang baru yang mempunyai nilai yang makin tinggi. Umpamanya adalah pertambangan, industri elektronik dan lain-lain.

2) Sektor Perdagangan.

Pembiayaan ini diarahkan untuk nasabah yang beroperasi di sektor bisnis, baik bisnis yang kecil, menengah maupun yang besar. Pembiayaan ini ditujukan kepada nasabah agar nasabah bisa memperluas usahanya, contohnya seperti penjualan nasabah semakin luas.

3) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan.

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dengan maksud untuk memperluas hasil pada bidang pertanian, peternakan, perikanan maupun perkebunan.

---

<sup>8</sup> Arif Hariyanto, Moh. Asra dan Wilda Al-Hanun, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia, “*Jurnal Lisan Al-Hal*”, no. 2 (2018): 334.

- 4) Sektor Jasa.  
Ada sebagian dalam bidang jasa yang diarahkan pada kredit oleh bank diantaranya:
  - a) Jasa Pendidikan.
  - b) Jasa Rumah Sakit
  - c) Jasa Angkutan
  - d) Jasa Lainnya
- 5) Sektor Perumahan.<sup>9</sup>
- d. Pembiayaan dari segi jaminan.
  - 1) Pembiayaan dengan Jaminan.  
Pembiayaan dengan jaminan adalah pembiayaan dengan menggunakan jaminan (agunan) yang layak untuk mendukungnya. Ada beberapa jenis dari jaminan (agunan) diantaranya:
    - a) Jaminan Perorangan.  
Jaminan perseorangan adalah agunan yang dibawa oleh personal (surat berharga pribadi) atau lembaga yang menjadi pihak ketiga yang akan berbicara andaikan pihak nasabah melakukan ingkar janji. Jika nasabah tidak bisa memenuhi maupun melunasi maka pihak penjamin yang menjaminkan pembayarannya dan bertanggung jawab untuk melunasinya.
    - b) Jaminan Benda Berwujud.  
Jaminan benda berwujud adalah jaminan kebendaan yang terdiri dari jaminan barang bergerak maupun tidak bergerak.
    - c) Jaminan Benda Tidak Berwujud.  
Jaminan ini seperti saham, obligasi dan surat berharga dapat dijaminkan menggunakan sistem pemindah tanganan atau *cessie*.
  - 2) Pembiayaan Tanpa Jaminan.  
Pembiayaan ini ditujukan pada nasabah berdasarkan kepercayaan dan tidak dukung dengan adanya jaminan. Resiko yang dihadapi bank dalam pembiayaan ini sangat tinggi dikarenakan tidak adanya barang yang akan dijaminkan oleh bank jika

---

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 116-117

nasabah tidak mampu membayar angsuran sehingga bank tidak memiliki jaminan untuk pelunasannya.<sup>10</sup>

- e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.
  - a. Pembiayaan Retail.  
Pembiayaan retail adalah pembiayaan yang ditujukan kepada individu maupun wirausaha dengan proporsi yang kecil yaitu sekitar Rp 350.000.000,-. Pembiayaan ini bertujuan untuk pembiayaan modal kerja, konsumsi maupun investasi kecil.
  - b. Pembiayaan Menengah.  
Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dengan level menengah yaitu antara Rp 350.000.000,- sampai Rp 5.000.000.000,-.
  - c. Pembiayaan Korporasi.  
Pembiayaan korporasi diberikan kepada nasabah dengan jumlah yang besar dan diperuntukkan bagi nasabah besar (korporasi). Pembiayaan ini memiliki jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,-. Dalam praktiknya, bank memiliki standar pembiayaan korporasi sendiri tergantung dari bank tersebut sehingga tidak ada yang tau tentang batasan minimal pembiayaan koperasi.<sup>11</sup>

## B. Pembiayaan Mudharabah

### 1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

*Mudharabah* bermula dari kata *dharb* yang mempunyai arti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih ditujukan merupakan cara seseorang melayangkan kakinya untuk melakukan bisnis.<sup>12</sup>

*Mudharabah* merupakan *akad* yang sudah dikenal sejak ada zaman Nabi bahkan sudah pernah dilakukan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, Nabi Muhammad melakukan *akad mudharabah* dengan Khadijah. Dengan hal ini *akad mudharabah* diperbolehkan dalam Al-Qur'an, Sunnah atau Ijma'.

---

<sup>10</sup> Naili Velayati, Implementasi Pembiayaan Al-Qardh pada Pelatihan Kewirausahaan, "Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)", no. 2 (2021): 186-187.

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 118-199.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 95

Pada saat praktik *mudharabah* Khadijah dengan Nabi, Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi untuk dijual ke luar negeri. Dalam hal ini, Khadijah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi menjadi pengelola modal (*mudharib*). Dalam bentuk dua perjanjian antar dua pihak, pihak pertama menjadi pemilik modal dan mempercayakan modal usahanya untuk diurus kepada pihak kedua yaitu si pengelola modal dengan maksud untuk meraih keuntungan.<sup>13</sup>

Pembiayaan *mudharabah* ialah akad pembiayaan yang digunakan antar dua pihak, pihak pertama sebagai *shahibul maal* dan pihak kedua sebagai *mudharib* untuk melakukan aktivitas usaha, yang mana *shahibul maal* memberikan modal kepada *mudharib* sebanyak 100% dan *mudharib* yang mengelola usahanya.

Keuntungan bagi hasil usaha pembiayaan *mudharabah* akan dibagi rata berdasarkan perjanjian sudah di putus saat akad tetapi kerugian akan dijamin oleh pemilik modal apabila jika kecerobohan bukan dari pengelola. Jika seandainya kecerobohan itu disengaja dari si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, apabila pengelola mengalihkan kepada pihak lain dalam Islam tidak boleh dilakukan kecuali pengelola tersebut bisa menjamin kerugian yang terjadi sedangkan pembagian keuntungan bagi pemodal akan tetap sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam akad.

Pembiayaan *mudharabah* bisa saja batal apabila: syarat sah tidak terwujud, pengelola dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akad sehingga apabila terjadi kerugian pengelola wajib mengembalikan modal tersebut dan apabila salah seorang meninggal dunia.<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan *mudharabah* landasan syariah yang digunakan menggambarkan seseorang untuk melaksanakan

<sup>13</sup> Adimarwan Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 180

<sup>14</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 186-187

bisnis. Hal ini terkandung pada ayat Al-Qur'an dan Hadist berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..."<sup>15</sup>

Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ..

Artinya: "Apabila telah diuraikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah..."<sup>16</sup>

Dalam al-qur'an surat al-jumu'ah ayat 10 dan surat al-baqarah ayat 198 bertujuan untuk sama-sama mendorong umat muslim untuk melakukan upaya perjalanan kerja.<sup>17</sup>

b. Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Suhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ:

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Tiga golongan yang memperoleh berkat yaitu jual beli secara bertanggung, muqaradhah dan mencampurkan gandum basah dengan gandum kering untuk kegunaan di rumah untuk dijual."<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, 575

<sup>16</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, 554

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,

c. Ijma'

Kesepakatan tentang bolehnya *mudharabah* dikutip berdasarkan Dr. Wahbah Zuhailly dalam buku berjudul *al-Fiqh Al-Islamy Wa Aditullah*. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* tetapi menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan sahabat yang lain tidak menyanggah atau menolak hal tersebut. Jika praktik tersebut secara langsung dilihat oleh sahabat yang lain kemudian tidak ada yang menyangkalnya maka hal itu disebut *ijma'*. Dalam ketetapan *ijma'* secara shahih mengakui keabsahan praktek *mudharabah* dalam sebuah perniagaan.<sup>19</sup>

d. Qiyas

Dilihat dari segi keinginan manusia, manusia terbagi menjadi menjadi dua golongan, yakni golongan yang mempunyai banyak harta dan tidak punya harta. Dalam hal ini adakalanya ada manusia yang kaya tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksinya sedangkan manusia yang miskin tidak mempunyai kekayaan akan tetapi mempunyai keahlian untuk memproduksinya. Hal itu, dibolehkan dalam syariat agar dua pihak tersebut mendapatkan kemaslahatan.<sup>20</sup>

### 3. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Dalam *akad mudharabah* dua jenis:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Pada *mudharabah mutlaqah* pemilik modal tidak membatasi pelaksana modal untuk melaksanakan usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* sesuai dengan jenis usaha yang diinginkan *mudharib* sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola modal tanpa izin dari pemilik modal yaitu meminjamkan modal, meminjam modal dan me-*mudharabah* kepada orang lain. Pada *mudharabah* ini bisa diaplikasikan dalam pendanaan. Pendanaan dalam *akad mudharabah* ini digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Dalam

---

<sup>19</sup> Yuli Dwi Yusrani dan Nadia Nandaningsih, Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah, "Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2, no. 1 (2021): 63

<sup>20</sup> Vista Firda Sari, Dasar Hukum Mudharabah, "Al Wathan Jurnal Ilmu Syariah 1", no.2 (2020): 4

pendanaan produk investasi pada *mudharabah* ini tidak terbatas.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Pada *mudharabah muqoyyadah* pemilik modal membatasi pelaksana modal untuk melaksanakan usaha pada tempat dan waktu tertentu sehingga jenis *mudharabah* ini terikat atau terbatas. *Mudharabah* ini bisa diaplikasinya dalam pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan produk investasi dalam *mudharabah* ini terikat dan dalam aktivitasnya pembiayaan *akad mudharabah* bertujuan untuk menyediakan modal jika ingin melakukan pembiayaan investasi ataupun modal kerja.<sup>21</sup>

#### 4. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* diatur dalam Fatwa Dewan Nasional (DSN) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 dengan ketentuan pembiayaan:

- a. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk melakukan suatu usaha yang bersifat produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shohibul maal* yang memberikan dana sebesar 100% untuk membiayai seluruh usaha, sedangkan nasabah sebagai *mudharib* yang mengelola usaha.
- c. Jangka usaha, tata cara pengembalian modal dan pembagian keuntungan dijelaskan dalam perjanjian.
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai jenis usaha sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana yang diberikan harus jelas dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang.
- f. LKS sebagai penyedia modal menanggung semua bila terjadi kerugian kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh nasabah yang disengaja, lalai ataupun melanggar perjanjian.

---

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2012), 65-67

- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, tetapi agar *mudharib* tidak melakukan kesalahan pihak LKS boleh meminta jaminan dari *mudharib*. Jaminan ini hanya bisa dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.
- h. Etika nasabah, prosedur pembiayaan dan prosedur pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional ditanggung oleh *mudharib*.
- j. Sebagai penyedia dana (LKS) jika melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, *mudharib* mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi.<sup>22</sup>

##### 5. Rukun dan Syarat Mudharabah

- a. Pihak yang akan melaksanakan perjanjian harus cakap hukum.
- b. Dana yang dikasikan pemilik modal harus berbentuk uang ataupun asset kepada nasabah untuk melakukan aktivitas usaha dengan ketentuan:
  - 1) Jenis dan jumlah dana harus jelas.
  - 2) Bisa berwujud uang ataupun barang yang bisa dihitung saat melakukan *akad*.
  - 3) Dana tidak berwujud tagihan dan dana bisa diberikan berangsur atau diberikan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian bersama.
- c. Perjelasan ijab kabul yang telah disepakati harus dicetak tercantum dalam tulisan yang melekat pada segala ketetapan dalam *akad*.
- d. Di dalam keuntungannya merupakan kuantitas yang diperoleh sebagai keunggulan modal yang dipasrahkan pemilik modal kepada pengelola modal, dengan ketentuan:
  - 1) Pembagian keuntungan diberikan kepada *shahibul maal* dan *mudharib*.
  - 2) Pembagian keuntungan pada saat *akad*, wajib tercantum secara tertulis mengenai nisbah bagi hasil.

---

<sup>22</sup> Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Mudharabah".

- 3) *Shahibul maal* bertanggung jawab untuk seluruh kerugian melainkan kerugian itu disebabkan oleh pelaksana modal.
- e. Aktivitas usaha *mudharib* yang diberikan dana dari *shohibul maal*, harus memperhitungkan antara lain:
  - 1) Aktivitas usaha merupakan kebebasan pengelola modal, tidak ada sangkut pautnya dengan *shahibul maal* kecuali untuk pengawasan maupun pembinaan.
  - 2) *Shahibul maal* tidak bisa membatasi aktivitas yang akan dilakukan oleh *mudharib* yang akan berakibat tidak terlaksananya arah *mudharabah* yakni, mendapatkan keuntungan.
  - 3) *Mudharib* tidak bisa melanggar aturan agama islam dan wajib serta patuh pada semua perjanjian.<sup>23</sup>

## 6. Pembagian Keuntungan dalam *Mudharabah* menurut Ulama Mazhab

### a. Menurut Hanafiyah

Dalam pembagian keuntungan *mudharabah* tidak sah apabila pemilik modal belum menerima modal awal yang dijadikan usaha. Jika pengelola modal belum mengembalikannya maka pembagian keuntungan harus ditangguhkan sampai seluruh modal dikembalikan. Jika modal sudah dikembalikan secara keseluruhan maka boleh dibagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Andaikan pengelola dana tidak mematuhi perjanjian bersama terhadap modal tersebut maka peneglola modal harus mempertanggung jawabkan atas keuntuhan modal tersebut. Jika pengelola modal juga bernegosiasi kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik modal lalu mengalami kerugian maka pengelola dana harus berkewajiban untuk mengganti modal yang dibuat sesuai dengan jumlah modal awal. Adapun jika pemilik modal tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut kecuali pemilik modal mengetahui penggunaan modal yang diberikan, maka hukum *mudharabah* masih berlaku dan kerugian ditanggung bersama.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 172

<sup>24</sup> Siah Khosyidah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 165-166

b. Menurut Malikiyah

Ketentuan ketika pembagian keuntungan dalam manajemen dana ketika tidak berakibat kerugian dalam usaha. Jika terdapat kerugian maka kerugian tersebut harus ditutupi dengan keuntungan yang di dapat. Hal ini berarti kerugian tersebut harus ditutupi dengan dana dan kelebihanannya dibagi antar pemilik modal dengan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dilakukan. Apabila pengelola modal membagi keuntungannya sebelum modal awal dikembalikan maka pemilik modal harus meminta pengembalian keuntungan dari pengelola modal agar jika terjadi kerugian maka modal tersebut bisa menutupinya. Jika pemilik modal menerima modal dari pengelola modal setelah ada kerugian maka pemilik modal mengembalikan kembali kepada pengelola modal untuk di di gunakan kembali untuk kedua kalinya, kerugian tersebut dapat diganti dari keuntungan yang didapat.

Jika setelah modal sebagian modal berkurang lalu pemilik modal memberikan modal lagi kepada pengelola modal untuk menutupi kerugiannya maka pengelola modal dapat melegalkan modal tersebut apabila kerugian itu berlaku sesudah modal dipergunakan oleh pengelola dana.

c. Menurut Syafi'iyah

Pembagian keuntungan yang di dapat sebelum pemilik dana mendapatkan dananya kembali maka hukumnya sah melainkan jika pembagian keuntungan harta niaga yang dijual belum terjual. Berdasarkan mazhab ini, *mudharabah* seharusnya berbentuk jual beli atau perdagangan dan sebelum seluruh dananya belum sebagai uang yaitu harta yang dijual belum berganti jadi uang maka hak dalam mendapatkan keuntungan belum jelas. Apabila sesudah adanya pembagian keuntungan terjadi kerugian maka kerugian tersebut harus ditutupi dengan dana. Jadi bagian yang sudah diambil oleh pemilik dana maupun pengelola dana wajib segera dikembalikan.

Menurut mazhab ini apabila pengelola dana mengambil keuntungan sebelum seluruh barang dagangannya terjual habis maka tidak sah dikarenakan keuntungan cuma bisa didapatkan jika harta yang

diperjual belikan habis terjual, dana yang sudah dipergunakan telah memenuhi untuk diserahkan, tidak terdapat kerugian dan apabila timbul kerugian maka kerugian tersebut sudah tertutup dengan keuntungan yang didapat.<sup>25</sup>

Apabila pemilik modal meminta sebagian modal untuk dikembalikan dari uang yang keuntungannya atau kerugian belum jelas adanya maka hukumnya sah dan sisa modal tersebut digunakan sebagai modal. Jika pemilik modal meminta Sebagian modal setelah jelas adanya keuntungan pengembalian tersebut dihitung dari modal dan keuntungan yang didapat. Contoh, modal yang diberikan untuk dikelola sebesar Rp. 200.000.000, keuntungan yang didapat Rp. 100.000.000, pemilik modal mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000. Jika dalam perjanjian keuntungan dibagi sama maka pemilik modal berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000.000, yang didapat dari modal Rp. 100.000.000, dan dari keuntungan Rp. 50.000.000. Sisa modal yang digunakan untuk pengelola modal sebesar Rp. 100.000.000.

d. Menurut Hanabilah

Pengelola modal tidak dapat begini keuntungan apabila modal awal yang diberikan oleh pengelola modal belum dikembalikan secara menyeluruh dan sebelum kerugian yang ditimbulkan ditutup dengan keuntungan yang didapat. Oleh karenanya jika mengelola dana dengan tujuan perdagangan lalu membelanjakan barang dan memperoleh keuntungan lalu membelanjakan barang lagi namun sesudah di jual mengalami kerugian maka pengelola wajib menutup kerugian itu dengan keuntungan yang didapat dan dari sisa kerugian tersebut tidak dihitung sebagai modal. Jika pemilik dana menerimanya lalu dikembalikan lagi kepada pengelola modal agar digunakan kembali dan mendapatkan keuntungan maka keuntungan yang didapat tidak bisa menutupi kerugian sebelumnya. Hal ini karena *mudharabah* baru bisa mengganti status perolehan modal sesudah modal yang diberikan dikerjakan kembali yakni dengan seluruh barang yang dipergangkan terjual dan

<sup>25</sup> Siah Khosyidah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 167

balik lagi modal yang dipergunakan untuk *mudharabah* tersebut.<sup>26</sup>

### C. Wanprestasi

Wanprestasi atau juga disebut dengan istilah *breach of contract* ialah tidak melaksanakan atau melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian. Wanprestasi juga sering di artikan dengan ingkar janji atau cedera janji. Wanprestasi berasal dari Belanda yaitu *wanprestatie*. Jadi wanprestasi yaitu suatu keadaan yang disebabkan oleh suatu kecerobohan atau kelalaiannya, tidak melakukan kewajibannya yang di telah ditetapkan dalam kontrak kerja sama dan tidak pada keadaan memaksa. Timbulnya wanprestasi akibat kewajiban tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>27</sup>

Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa seseorang melakukan wanprestasi apabila:

1. Tidak melakukan kewajibannya.
2. Melakukan kewajibannya namun terlambat.
3. Menjalankan kewajibannya tapi tidak sempurna.
4. Melaksanakan hal yang dilarang dalam perjanjian.

Aktivitas yang dijalankan oleh wanprestasi memberikan dampak terhadap hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi sehingga hukum diharapkan untuk memutuskan keadilan agar tidak ada yang rugi dalam wanprestasi tersebut. Kewajiban tidak dilaksanakan ada dua kemungkinan yaitu:

1. Kesengajaan yang dilakukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian.
2. Keadaan memaksa (*overmach* atau *force majeure*). Keadaan memaksa ialah keadaan yang tidak bisa terpenuhinya kewajiban.

Peristiwa yang tidak diketahui atau tidak terduga akan terjadi pada saat membuat perjanjian itu merupakan bukan suatu kesalahannya. Di dalam keadaan memaksa (*overmacht*) akan timbul risiko. Risiko merupakan tanggung jawab yang akan mengganggu kerugian apabila timbul peristiwa yang tidak terduga. Ada empat akibat dari keadaan memaksa yaitu:

<sup>26</sup> Siah Khosyidah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 168.

<sup>27</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 235.

1. Tidak bisa meminta untuk pemenuhan kewajibannya.
2. Tidak dinyatakan salah atau lalai.
3. Tidak ada peralihan risiko.
4. Pada perjanjian timbal balik, tidak bisa menuntut pembatalan kerjasama.

Untuk mengetahui seseorang melakukan wanprestasi dalam perjanjian perlu diperhatikan apakah ada jangka waktu untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban atau tidak. Apabila tidak ada jangka waktu yang ditentukan maka perlu memperingatkan agar melakukan semua kewajibannya. Hal itu diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara, *“Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sejenisnya telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri jika ia menetapkan si berhutang dianggap lalai karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.”*

Bilamana masa waktunya tidak ditentukan, diperlukan adanya peringatan secara tertulis atau surat perintah yang disebut dengan somasi (*ingebrekestelling*). Di dalam surat perintah disebutkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi segera melakukan kewajibannya yang telah disebutkan dalam perjanjian. Apabila pihak tersebut surat ditagih janjinya tetapi ia tetap tidak melakukannya, maka bisa menuntut atau meminta Pengadilan agar penyelesaiannya sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>28</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Pertama, skripsi dengan judul “Mekanisme Akad *Mudharabah* pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Slamet Riadi Makassar sudah pernah dilakukan penelitian oleh Fitriani pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme akad *mudharabah* pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Slamet Riadi Makassar. Hasil penelitian ini adalah bahwa akad *mudharabah* pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Slamet Riadi Makassar ditentukan oleh pihak bank dengan syarat harus menggunakan prinsip Islam. Selain itu resiko yang sering dialami oleh bank adalah ketidakjujuran nasabah atau menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan akad/perjanjian.

---

<sup>28</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, 239-240.

Perbedaan skripsi Fitriani dengan peneliti. Skripsi Fitriani membahas tentang mekanisme akad *mudharabah* pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Slamet Riadi Makassar sedangkan peneliti membahas tentang penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan di sektor peternakan di KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus. Sedangkan untuk persamaannya, skripsi Fitriani dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan akad *mudharabah* dan nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap dana yang diberikan.<sup>29</sup>

Kedua, skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Mudharabah* terhadap Produk Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Balakumba sudah pernah dilakukan penelitian oleh Irsandi pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses akad *mudharabah* pada pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Balukumba dan bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Balakumba. Hasil penelitian ini adalah bahwa produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* kurang diminati masyarakat karena akad *mudharabah* kurang dikenal dalam kalangan masyarakat dan untuk melaksanakan akad *mudharabah* diperlukan pengawasan dan laporan keuangan tiap bulan. Pelaksanaan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba menerapkan proses yang sistematis.

Perbedaan penelitian Irsandi dengan peneliti. Skripsi Irsandi membahas tentang proses akad *mudharabah* dan penerapan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Bulukumba pada produk pembiayaan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan di sektor peternakan di KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus. Sedangkan untuk persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad *mudharabah*.<sup>30</sup>

Ketiga, skripsi atas judul “Pelaksanaan Akad *Mudharabah* untuk Pembiayaan Kendaraan Roda Empat

---

<sup>29</sup> Fitriani, “Mekanisme Akad *Mudharabah* pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Slamet Riadi Makassar”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018)

<sup>30</sup> Irsandi, “Penerapan Akad *Mudharabah* terhadap Produk Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Balakumba”, (Skripsi IAIN Parepare pada tahun 2018)

Menurut Hukum Islam di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi sudah pernah dilakukan penelitian oleh Nur Muhammad Hafidz Batubara pada tahun 2018/2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi, apa resiko yang dihadapi serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah antara pihak bank dengan nasabah. Hasil penelitian ini, dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan roda empat di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi adalah yang pertama adalah membuat surat permohonan. Yang kedua, penganalisisan permohonan pembiayaan oleh *Analyst Officer* pada bagian Marketing. Yang ketiga, persetujuan atas permohonan pembiayaan. Yang keempat, penandatanganan. Yang kelima, proses pencarian fasilitas pembiayaan dan yang keenam, pembayaran angsuran dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Resiko yang dihadapi adalah kelalaian nasabah dalam membayar angsuran, wanprestasi serta adanya kemungkinan barang yang dikirim oleh bank ditolak oleh nasabah sehingga perlu adanya asuransi. Dan dalam penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah bisa dilakukan dengan perdamaian, musyawarah, arbitrase dan Pengadilan jika sudah tidak ada pilihan lain.

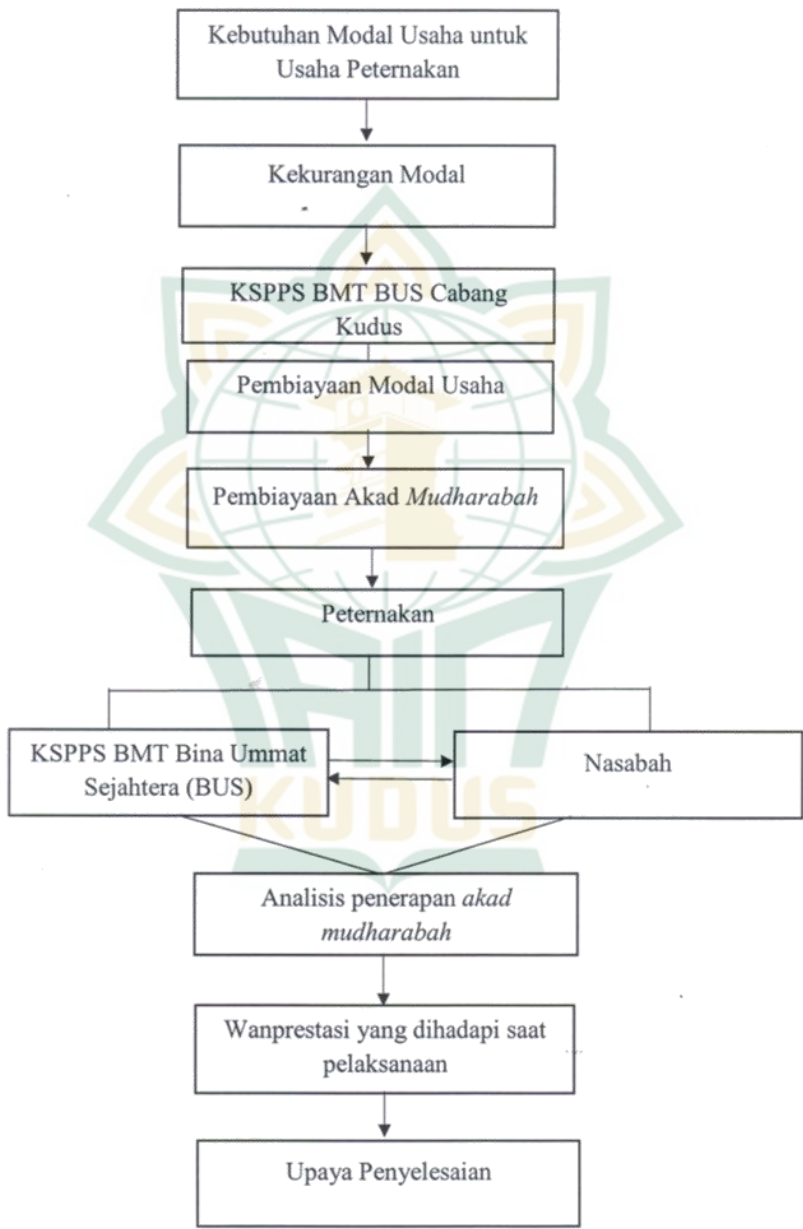
Perbedaan penelitian Nur Muhammad Hafidz Batubara dengan peneliti. Skripsi Nur Muhammad Hafidz Batubara membahas tentang pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan roda empat di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi sedangkan peneliti membahas tentang penerapan akad *mudharabah* terhadap produk pembiayaan di sektor perternakan di KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan akad *mudharabah* dan nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap modal yang diberikan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Nur Muhammad Hafidz Batubara, “Pelaksanaan Akad *Mudharabah* untuk Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Menurut Hukum Islam di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi”, (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2018/2019)

E. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir



Dalam usaha peternakan modal yang dibutuhkan seorang peternak tidak sedikit sehingga seringkali peternak kekurangan modal usaha. Di KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Jekulo Kudus menyediakan *akad mudharabah* pada produk pembiayaan produk modal usaha. Diharapkan adanya pembiayaan ini bisa membantu nasabah yang kekurangan modal usaha. Nasabah bisa mengajukan ke KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus untuk meminjam dana yang kekurangan modal usahanya dan membuat kesepakatan bersama. Setelah mendapatkan modal usaha tersebut sering kali nasabah tidak menggunakan dana tersebut dengan sebagaimana semestinya.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang ingin peneliti ketahui adalah bagaimana penerapan akad *mudharabah* untuk pembiayaan pada sektor peternakan di BMT BUS cabang Jekulo Kudus, wanprestasi yang dihadapi oleh KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus dalam penerapan akad *mudharabah* terhadap pembiayaan di sektor peternakan dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus terhadap kendala yang dihadapi.

